



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 109 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil serta untuk lebih menjamin obyektifitas Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural, Kenaikan Pangkat Pilihan dan Istimewa serta Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan perlu ditetapkan Susunan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap Cakap dan Mampu serta memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kab. Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Konawe Utara Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara.

PERTAMA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati Konawe Utara Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Utara.

- KEDUA** : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Konawe Utara dalam Hal :
- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural Eselon II (Dua) sampai dengan Eselon IV (Empat) dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - Pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - Pertimbangan perpanjangan batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II (dua);
 - Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan pendidikan kader;
 - Penyelesaian secara administrasi terhadap permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan dengan huruf a,b,c dan d di atas.
- KETIGA** : Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari Seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 7 (Tujuh) Orang anggota, sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini dan Keanggotaan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari Seorang Penanggung Jawab, Seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 13 (Tiga Belas) Orang anggota, sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKD Kabupaten Konawe Utara.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : W a n g g u d u.
Pada tanggal : 22 APRIL 2016

BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN 

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas, Badan, Kantor se-Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kab. Konawe Utara di Wanggudu ;
7. Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Konawe Utara;
8. Pegawai yang bersangkutan;
9. Arsip.-----

DAFTAR : LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 169 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 APRIL 2016

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
 KEPANGKATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO URUT	JABATAN		KET.
	STRUKTURAL	TIM PELAKSANA	
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	KETUA	
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	SEKRETARIS	
3	ASISTEN III, ADMINISTRASI UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
4	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
5	KEPALA KANTOR DIKLAT KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
6	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
7	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA	
8	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN BKD DAN DIKLAT KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
9	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN DAN PENSIUN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	

BUPATI KONAWE UTARA *dt*

Ruksamin
RUKSAMIN *TS*

DAFTAR : LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 109 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 APRIL 2016

**SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO URUT	JABATAN		KET.
	STRUKTURAL	TIM PELAKSANA	
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	KETUA	
3	KABID MUTASI DAN PENGEMBANGAN BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	SEKRETARIS	
4	KEPALA BIDANG DATA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN Pensiun BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
6	KASUBID MUTASI DAN PENGEMBANGAN BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
7	KASUBID PENDATAAN DAN PELAPORAN BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
8	KASUBID PEMBERHENTIAN DAN Pensiun PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
9	KASUBID PEMBINAAN DISIPLIN PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
10	KASUBID EVALUASI PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
11	KASUBID PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
12	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
13	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA BKD KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA	
14	PENGADMINISTRASI	ANGGOTA	
15	OPERATOR KOMPUTER	ANGGOTA	

MrBUPATI KONAWE UTARA *dt*


RUKSAMIN *RS*